



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



DENGAN
PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B.1094/UN.16/DS/PP.009/IV/2023

Nomor: W9-U/976/HM.01.1/04/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-04-2023) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

: Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum
NIP. 195605051983031003

: Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang berkedudukan di Jalan Cut Mutia No.42, Gulak Galik, Kec.Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing masing dalam kedudukan dan kewenangan di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pengadilan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.
- Bahwa pengembanan fungsi **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki korelasi erat dengan misi **PIHAK PERTAMA** dalam menciptakan lulusan sarjana hukum yang baik dan berkualitas.
- Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya Pengembangan Hukum dan

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| | |

Peradilan (selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama”) dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Peguruan Tinggi.
- e. Bahwa dalam melaksanakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengadialan kepada Masyarakat di bidang hukum, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengadialan kepada Masyarakat, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan, sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan hukum dan pengadilan pada masing-masing institusi melalui kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengadialan kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. **Bantuan hukum**, yaitu **PIHAK KEDUA** memberikan keterampilan praktik hukum dibidang hukum perdata dan pidana oleh hakim dan panitera kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **Pertimbangan hukum**, yaitu kesempatan yang diberikan hakim dan panitera berupa meneliti berkas perkara, melaksanakan dan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- c. Penyelenggaraan program magang mahasiswa sebagai model Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| | |

- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh para **PIHAK PIHAK**, akan ditambahkan dalam *addendum*.

PASAL 3
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- a. **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan data informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap menjaga kerahasiaan dan independensi masing masing lembaga.
- b. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik.
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- d. Kecuali, dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- e. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) tetap berlaku meskipun kesepakatan bersama berakhir.
- f. Mahasiswa peserta magang menjaga kerahasiaan data-data perkara yang sedang diproses di pengadilan.

PASAL 4
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

- a. **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas staf, peneliti, dosen, dan mahasiswa melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan program magang.
- b. **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing Pihak.

PASAL 5
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

- a. **PARA PIHAK** dapat bersama-sama melakukan pengkajian dan penelitian terhadap isu-isu strategis sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan tugas dan dukungan fungsi pengembangan hukum dan peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing **PIHAK**.
- c. Hasil pengkajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PROGRAM MAGANG MAHASISWA
SEBAGAI MODEL PENGUATAN KOMPETENSI LAPANGAN

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan program magang mahasiswa sebagai model Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL) melalui kerja sama kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan dukungan fungsi pengembangan

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| | |

- hukum diberbagai Pengadilan Negeri di bawah naungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Program magang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari kerja..
 - c. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan program magang diatur lebih lanjut dalam perjanjian lanjutan yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - d. Perjanjian kerjasama lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok ini.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun sejak ditandatangani.

**PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI**

- a. Monitoring pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Evaluasi pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang**



Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum
NIP. 195605051983031003

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| | |